



**P U T U S A N**  
**Nomor 266/Pid.B/2019/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fransisco Paul Miguel alias Ciko;
2. Tempat lahir : Manatuto;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 2 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Oebufu, RT. 026/RW. 006, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 266/Pid.B/2019/PN Kpg tanggal 3 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.B/2019/PN Kpg tanggal 3 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-97/KPANG/Eoh.2/11.19 tanggal 27 Januari 2020, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fransisco Paulo Miguel alias Ciko terbukti bersalah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" yang sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FRANSISCO PAULO MIGUEL alias CIKO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah (SIUP-M) dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Kupang, Nomor : 0291-9 / DPM-PTSP.510 / PK/007 / 01 / III / 2019, tanggal 06 Maret 2019;
  - 1 (satu) lembar Surat Ijin gangguan / SITU dari dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kota Kupang, Nomor Pendaftaran : 0436 / DPM / PTSP.503.01 / 005.KKL / III / 2019, tanggal 06 Maret 2019;Dikembalikan kepada saksi korban Yoki Chandra;
  - Daftar pengajuan STNK/BPKB;
  - Daftar bayar ambil STNK;
  - 1 (satu) lembar Surat tugas Nomor : MKT/MTS.005/IX/19 tanggal 01 Januari 2015;
  - 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 836557, tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 45.355.000,- (empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 836567, tanggal 27 Mei 2019 sebesar Rp. 71.800.000,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 836569, tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 19.122.000,- (sembilan belas juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 837202, tanggal 12 Juni 2019 sebesar Rp. 15.605.000,- (lima belas juta enam ratus lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 837206, tanggal 18 Juni 2019 sebesar Rp. 69.915.000,- (enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 837211, tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp. 56.765.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 837222, tanggal 02 Juli 2019 sebesar Rp. 20.335.000,- (dua puluh juta rupiah tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 837659, tanggal 08 Juli 2019 sebesar Rp. 14.331.000,- (empat belas juta rupiah tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 837645, tanggal 07 Agustus 2019 sebesar Rp. 27.931.000,- (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 837648, tanggal 08 Agustus 2019 sebesar Rp. 34.456.500,- (tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 840079, tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp. 32.035.500,- (tiga puluh dua juta tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- 6 (enam) lembar hasil audit PT. Mutiara timor Star, tanggal 15 Agustus 2019;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara tertulis yang pada pokoknya adalah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya/seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh terdakwa, sehingga apabila terdakwa telah selesai melaksanakan tanggung jawab pidana nanti, terdakwa dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi dari sebelumnya;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya (pledoinya) dan untuk hal ini semua maka untuk selengkapnya terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Francisco Paul Miguel alias Ciko antara bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 bulan Mei 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di Dealer Honda Mutiara Timor Star Jalan Timor Raya KM. 07 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu berupa uang sejumlah kurang lebih Rp. 216.827.100,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah) milik dari saksi Yoky Chandra selaku pemilik Dealer Honda Mutiara Timor Star Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di Dealer Honda Mutiara Timor Star milik saksi Yoky Chandra sebagai petugas pengurus pembayaran dan pengambilan STNK dan BPKB motor di kantor Samsat Kota Kupang dengan gaji atau upah sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)/ bulan ditambah dengan bonus lainnya;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya terdakwa mengajukan daftar konsumen yang telah membeli kendaraan di Dealer Honda Mutiara Timor Star untuk pengurusan STNK dan BPKB untuk penjualan kendaraan periode bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 ke Samsat Kota Kupang kepada saksi Yoneta Goreti Mamo selaku Bagian Administrasi di Dealer Honda Mutiara Timor Star, yaitu:

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengurusan STNK/BPKB atas nama Bernabas Lake/Bank BNI dkk tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp.45.505.500,-
2. Pengurusan STNK/BPKB atas nama Melkior Metboki dkk tanggal 12 Juni 2019 sebesar Rp.11.610.000,-
3. Pengurusan STNK/BPKB atas nama Zainal Arifin Yusuf dkk tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp.10.965.000,-
4. Pengurusan STNK/BPKB atas nama Redemtus Defrento Unsain dkk tanggal 18 Juni 2019 sebesar Rp.69.660.000,-
5. Pengurusan STNK/BPKB atas nama Aloysius Fore Seran dkk tanggal 02 Juli 2019 sebesar Rp.19.995.000,-
6. Pengurusan STNK/BPKB atas nama Arkilaus Nenohai dkk tanggal 08 Juli 2019 sebesar Rp.3.870.000,-
7. Pengurusan STNK/BPKB atas nama Jeffry Lay dkk tanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp.23.865.000,-
8. Pengurusan STNK/BPKB atas nama Jacob Adoe dkk tanggal 07 Agustus 2019 sebesar Rp.27.340.500,-
9. Pengurusan STNK/BPKB atas nama Petrus Landur dkk tanggal 09 Agustus 2019 sebesar Rp.21.562.500,-
10. Pengurusan STNK/BPKB atas nama Adelina Feo dkk tanggal 13 Agustus 2019 sebesar Rp.22.807.500,-
11. Pengurusan STNK/BPKB atas nama Handarianus Josef Hae Jami dkk tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp.23.455.500,-
- Bahwa setelah diteliti kemudian saksi Yoneta Goreti Mamo mengajukan pembayaran kepada saksi Yoky Candra. Setelah di setuju oleh saksi Yoky Chandra kemudian terdakwa mengajukan lembaran pengajuan uang kepada saksi Liliana De Fatima Das Sores Soares selaku Kasir Dealer Honda Mutiara Timor Star . Kemudian kasir menyerahkan menyerahkan cek kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut:
  1. Cek Nomor DY 836557 tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 45.355.000,-
  2. Cek Nomor DY 837202 tanggal 12 Juni 2019 sebesar Rp. 15.605.000,-
  3. Cek Nomor DY 837211 tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp. 56.765.500,-
  4. Cek Nomor DY 837206 tanggal 18 Juni 2019 sebesar Rp. 69.915.000,-
  5. Cek Nomor DY 837222 tanggal 02 Juli 2019 sebesar Rp. 20.355.000,-
  6. Cek Nomor DY 837659 tanggal 08 Juli 2019 sebesar Rp. 14.331.000,-
  7. Cek Nomor DY 837660 tanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp. 23.865.000,-
  8. Cek Nomor DY 837644 tanggal 07 Agustus 2019 sebesar Rp. 27.931.000,-

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Cek Nomor DY 837646 tanggal 09 Agustus 2019 sebesar Rp. 28.940.000,-
  10. Cek Nomor DY 840071 tanggal 13 Agustus 2019 sebesar Rp. 24.167.000,-
  11. Cek Nomor DY 840072 tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp. 32.035.500,-
- Bahwa kemudian cek tersebut oleh terdakwa cairkan sendiri di Bank Central Asia dan terdakwa membawa uang tersebut ke Samsat untuk bayar pendaftaran STNK dan BPKB sesuai dengan daftar konsumen yang diajukan. Namun setelah terdakwa menerima uang pembayaran tersebut tidak seluruhnya dibayarkan ke Samsat melainkan ada sebagian yang terdakwa pergunakan sendiri untuk kepentingan pribadi, dan setelah dilakukan audit oleh korban diketahui jika terdakwa telah mempergunakan uang yang seharusnya dibayarkan ke Samsat Kota Kupang sebesar kurang lebih Rp. 216.827.100,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah);
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Yoky Chandra selaku pemilik Dealer Honda Mutiara Timor Star mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 216.827.100,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah);

Perbuatan terdakwa Francisco Paul Miguel alias Ciko sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud surat dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yoky Chandra, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa merupakan pegawai dari perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star milik saksi sejak bulan Januari 2015, namun pada bulan Mei 2016 terdakwa menjabat sebagai admin pengurusan surat-surat kendaraan dengan total penghasilan lebih kurang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan yang bertugas untuk mengurus pembayaran dan pengambilan STNK dan BPKB sepeda motor di Kantor Samsat, sehingga

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap ada pembelian sepeda motor di dealer milik saksi, maka terdakwa yang mengurus surat-surat kendaraan;

- Bahwa selama terdakwa bertugas mengurus STNK dan BPKB sepeda motor, terdakwa sering sekali menghambat proses pengurusan surat - surat kendaraannya dan atas hal tersebut saksi sudah sering menegur dan mengingatkan terdakwa namun terdakwa selalu beralasan macam-macam;
- Bahwa STNK dan BPKB yang tidak dibayarkan oleh terdakwa ialah sebagai berikut:
  1. 58 (lima puluh delapan) unit STNK dengan perincian:
    - a. 30 (tiga puluh) unit sudah memiliki STCK tapi tidak ada STNK dengan penjualan tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
    - b. 28 (dua puluh delapan) unit tidak ada STCK maupun STNK dengan penjualan tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
  2. 131 (seratus tiga puluh satu) unit BPKB dengan penjualan tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
- Bahwa total kerugian yang diderita oleh perusahaan saksi akibat perbuatan terdakwa yang tidak melakukan pembayaran STNK dan BPKB tersebut ialah sebesar Rp. 216.827.100,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut ketika ada laporan dari admin saksi yang bernama Joneta G. Mamo pada tanggal 14 Agustus 2019, lalu saksi dan Joneta G. Mamo melakukan kroscek dengan surat-surat kendaraan yang sudah dikeluarkan oleh terdakwa dan ternyata kami temukan bahwa tidak ada surat-surat yang keluar dan diurus oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah mengakui perbuatannya tersebut namun setelah itu tidak ada reaksi atau tanggapan apa-apa dari terdakwa maupun keluarganya dan terdakwa tidak mempunyai usaha atau niat untuk mengembalikan kerugian tersebut, sehingga saksi melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat ada yang benar dan ada yang tidak benar dan yang tidak benar adalah keluarga terdakwa sudah membayar kerugian tersebut sebesar Rp. 60.856.500,- (enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran 21 (dua puluh satu) unit STNK di Samsat;

2. Liliana De Fatima Das Dores Soares alias Lili, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan pegawai perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star milik saksi Yoky Chandra dengan jabatan sebagai admin jual sejak bulan November 2014, kemudian seiring berjalannya waktu saksi diangkat menjadi kasir/bendahara sampai dengan saat ini yang bertugas melakukan pengeluaran atau pun pencairan uang atas perintah dari pimpinan perusahaan, yakni saksi Yoky Chandra;
- Bahwa dalam melakukan pengeluaran atau pencairan uang, saksi terlebih dahulu mengecek dulu semua nota-nota permintaan uang yang masuk ke saksi, lalu saksi mengirim pesan kepada saksi Yoky Chandra melalui aplikasi WhatsApp atau menelepon saksi Yoky Chandra, dan setelah ada persetujuan dari saksi Yoky Chandra barulah uangnya saksi cairkan atau keluarkan sesuai dengan permintaan nota yang masuk ke saksi;
- Bahwa terdakwa pernah beberapa kali memasukkan nota permohonan pencairan uang kepada saksi dengan jumlah nominal yang berbeda-beda dan sekitar bulan Agustus 2019, saksi Yoky Chandra memerintahkan saksi melalui sambungan telepon untuk melakukan pencairan uang untuk kepentingan pengurusan STNK dan BPKB oleh terdakwa, sehingga saksi pun melakukan pencairan dalam bentuk cek sejumlah 11 (sebelas) lembar;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019 barulah diketahui ternyata uang yang dicairkan untuk pengurusan STNK dan BPKB tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengurusan STNK dan BPKB;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Mau Kessa, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi merupakan orang tua kandung dari terdakwa;
  - Bahwa terdakwa merupakan pegawai dari perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star sejak tanggal 31 Desember 2014 dengan tugas sebagai pengurus STNK sepeda motor;
  - Bahwa saksi Yoky Chandra pernah datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star tempat terdakwa bekerja dengan total kerugian sebesar Rp.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216.827.100,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah), sehingga oleh karenanya saksi dan isteri terdakwa yang bernama Serlina Seda Ressi datang ke perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star dan berbicara dengan saksi Yoky Chandra dan isterinya yang bernama Yuliana Koroh selaku pemilik perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star dengan mengatakan bahwa pihak keluarga terdakwa siap untuk mengganti kerugian yang dialami oleh perusahaan, namun pada saat itu pihak keluarga terdakwa belum sanggup untuk membayar seluruh kerugian, sebab saksi dan Serlina Seda Ressi hanya membawa uang tunai sebesar Rp. 60.856.500,- (enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), namun saksi Yoky Chandra tidak mau menerima uang tersebut dengan alasan pembayaran tersebut harus dilakukan di Samsat, sehingga pada akhirnya saksi, saksi Yoky Chandra, Serlina Seda Ressi, dan satpam perusahaan yang bernama Ferdinand Seran pergi ke Samsat dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 60.856.500,- (enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) diterima oleh saksi Yoky Chandra, lalu saksi Yoky Chandra memberikan uang tersebut kepada pihak Samsat untuk pembayaran 21 (dua puluh satu) unit STNK;

- Bahwa saksi berjanji kepada saksi Yoky Chandra bahwa sisa kerugian akan tetap saksi lunasi setelah tanah saksi yang saksi rencanakan untuk dijual sudah laku, namun sampai dengan saat ini tanah tersebut belum laku sehingga saksi belum bisa melunasi sisa kerugian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Serlina Seda Ressi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi merupakan isteri dari terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui ada permasalahan keuangan antara terdakwa dengan perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star tempat terdakwa bekerja, saksi dan mertua saksi yaitu Mau Kessa datang ke perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star dan berbicara dengan saksi Yoky Chandra dan isterinya yang bernama Yuliana Koroh selaku pemilik perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star dengan mengatakan bahwa pihak keluarga terdakwa siap untuk mengganti kerugian yang dialami oleh perusahaan, namun pada saat itu pihak keluarga terdakwa belum sanggup untuk membayar seluruh kerugian, sebab saksi dan saksi Mau Kessa hanya membawa uang tunai sebesar Rp. 60.856.500,-

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), namun saksi Yoky Chandra tidak mau menerima uang tersebut dengan alasan pembayaran tersebut harus dilakukan di Samsat, sehingga pada akhirnya Saksi, saksi Yoky Chandra, saksi Mau Kessa, dan satpam perusahaan yang bernama Ferdinand Seran pergi ke Samsat dan uang tunai sebesar Rp. 60.856.500,- (enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) diterima oleh saksi Yoky Chandra, lalu saksi Yoky Chandra memberikan uang tersebut kepada pihak Samsat untuk pembayaran 21 (dua puluh satu) unit STNK;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan pegawai perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star milik saksi Yoky Chandra sebagai petugas penghitung barang masuk sejak tanggal 31 Desember 2014, kemudian sejak bulan Mei 2015 terdakwa menjadi admin pengurusan surat-surat kendaraan yang bertugas untuk mengurus pendaftaran dan pengambilan STNK maupun BPKB motor dengan total penghasilan lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mulai menggunakan uang perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star milik Yoky Chandra sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 dengan total kurang lebih Rp. 216.827.100,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah) lebih untuk keperluan pribadi terdakwa seperti berbelanja untuk diri sendiri, berjudi dan untuk mabuk-mabukan dengan teman-teman terdakwa, di mana terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara ketika terdakwa menerima uang untuk pengurusan surat-surat kendaraan, terdakwa hanya membayar separuh saja ke Samsat dan sebagiannya terdakwa pakai untuk keperluan pribadi, kemudian surat-surat kendaraan yang tidak dibayarkan ke Samsat tersebut dibawa pulang dan disimpan oleh terdakwa di rumah terdakwa dan apabila ada konsumen menanyakan hal tersebut kepada terdakwa maka terdakwa selalu menjawab kepada konsumen bahwa surat-suratnya masih dalam proses pengurusan dan hal ini juga terdakwa sampaikan kepada karyawan perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star yang lain agar menyampaikan hal seperti itu jika ada konsumen yang bertanya tentang surat-surat kendaraannya;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat kendaraan yang tidak dibayarkan oleh terdakwa ke Samsat dan disimpan oleh terdakwa di rumahnya tersebut sudah diambil kembali oleh saksi Yoky Chandra ketika masalah ini terbongkar;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2018, pihak keluarga terdakwa telah membayar kerugian tersebut sebesar Rp 60.856.500,- (enam puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan pihak keluarga terdakwa juga sudah berjanji kepada saksi Yoky Chandra akan melunasi sisa kerugian tersebut setelah tanah milik pihak keluarga terdakwa laku terjual;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut serta terdakwa pun belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Daftar pengajuan STNK/BPKB;
- Daftar bayar ambil STNK;
- 1 (satu) lembar Surat tugas Nomor : MKT/MTS.005/IX/19 tanggal 01 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar Surat ijin Usaha Perdagangan Menengah (SIUP-M) dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Kupang, Nomor : 0291-9/DPM-PTSP.510/PK/007/01/III/2019, tanggal 06 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Surat ijin gangguan / SITU dari dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kota Kupang, Nomor Pendaftaran : 0436/DPM/PTSP.503.01/005.KKL/III/2019, tanggal 06 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 836557, tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 45.355.000,- (empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 836567, tanggal 27 Mei 2019 sebesar Rp. 71.800.000,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 836569, tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 19.122.000,- (Sembilan belas juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 837202, tanggal 12 Juni 2019 sebesar Rp. 15.605.000,- (lima belas juta enam ratus lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 837206, tanggal 18 Juni 2019 sebesar Rp. 69.915.000,- (enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 837211, tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp. 56.765.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 837222, tanggal 02 Juli 2019 sebesar Rp. 20.335.000,- (dua puluh juta rupiah tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 837659, tanggal 08 Juli 2019 sebesar Rp. 14.331.000,- (empat belas juta rupiah tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 837645, tanggal 07 Agustus 2019 sebesar Rp. 27.931.000,- (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 837648, tanggal 08 Agustus 2019 sebesar Rp. 34.456.500,- (tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 840079, tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp. 32.035.500,- (tiga puluh dua juta tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

- 6 (enam) lembar hasil audit PT. Mutiara timor Star, tanggal 15 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan pegawai perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star milik Yoky Chandra sebagai admin pengurusan surat-surat kendaraan yang bertugas untuk mengurus pendaftaran dan pengambilan STNK maupun BPKB sepeda motor di kantor Samsat setiap ada pembelian sepeda motor di perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star;
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali menggunakan uang perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 dengan total Rp. 216.827.100,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah) dengan cara beberapa kali memasukkan nota permohonan pencairan uang kepada kasir/bendahara perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star dan setelah kasir/bendahara mendapatkan persetujuan pencairan dari Yoky Chandra selaku pemilik perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star, kasir/bendahara melakukan pencairan dengan memberikan beberapa cek kepada terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Cek Bank central Asia Nomor 836557, tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 45.355.000,- (empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
  2. Cek Bank central Asia Nomor 836567, tanggal 27 Mei 2019 sebesar Rp. 71.800.000,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  3. Cek Bank central Asia Nomor 836569, tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 19.122.000,- (Sembilan belas juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);
  4. Cek Bank central Asia Nomor 837202, tanggal 12 Juni 2019 sebesar Rp. 15.605.000,- (lima belas juta enam ratus lima ribu rupiah);
  5. Cek Bank central Asia Nomor 837206, tanggal 18 Juni 2019 sebesar Rp. 69.915.000,- (enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
  6. Cek Bank central Asia Nomor 837211, tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp. 56.765.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  7. Cek Bank central Asia Nomor 837222, tanggal 02 Juli 2019 sebesar Rp. 20.335.000,- (dua puluh juta rupiah tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
  8. Cek Bank central Asia Nomor 837659, tanggal 08 Juli 2019 sebesar Rp. 14.331.000,- (empat belas juta rupiah tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
  9. Cek Bank central Asia Nomor 837645, tanggal 07 Agustus 2019 sebesar Rp. 27.931.000,- (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
  10. Cek Bank central Asia Nomor 837648, tanggal 08 Agustus 2019 sebesar Rp. 34.456.500,- (tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
  11. Cek Bank central Asia Nomor 840079, tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp. 32.035.500,- (tiga puluh dua juta tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa ketika terdakwa menerima uang untuk pengurusan surat-surat kendaraan, terdakwa hanya membayar separuh saja ke Samsat dan sebagiannya terdakwa pakai untuk keperluan pribadi seperti berbelanja untuk diri sendiri, berjudi, dan untuk mabuk-mabukan dengan teman-teman terdakwa;
  - Bahwa surat-surat kendaraan yang tidak dibayarkan ke Samsat tersebut dibawa pulang dan disimpan oleh terdakwa di rumah terdakwa dan apabila ada konsumen menanyakan hal tersebut kepada terdakwa maka terdakwa selalu menjawab kepada konsumen bahwa surat-suratnya masih dalam proses pengurusan dan hal ini juga terdakwa sampaikan kepada karyawan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star yang lain agar menyampaikan hal seperti itu jika ada konsumen yang bertanya tentang surat-surat kendaraannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan melawan hak;
3. Unsur barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;
5. Unsur beberapa perbuatan berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur 'barang siapa' (*hij/zij*) ini merujuk pada subyek hukum (*rechtssubject*), yang didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul '*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*' pada halaman 54 sebagai segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), sehingga oleh karenanya yang dimaksud dengan 'barang siapa' ialah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau badan hukum yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa di muka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum tersebut ialah pelaku tindak pidana (*dader*), yakni Terdakwa Fransisco Paul Miguel alias Ciko yang ternyata identitasnya ketika ditanyakan di persidangan sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Francisco Paul Miguel alias Ciko dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur '*barang siapa*' telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan melawan hak**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana, yakni memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (*heeft eenig goed dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort*) dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hak;

Menimbang, bahwa kata memiliki (*hebben*) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai 2 (dua) makna, yakni mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Makna kedua dari kata memiliki yang digariskan oleh KBBI tersebut juga senada dengan definisi kata memiliki dalam Pasal 372 KUHP yang digariskan oleh *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yakni pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, di mana perbuatan ini juga termasuk menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya, bahkan R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*' pada halaman 259 termasuk pula seseorang yang menerima uang gaji kelebihan dan tidak mengembalikan uang kelebihannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana ialah sesuatu barang (*eenig goed*) yang menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' pada halaman 250 merupakan segala sesuatu yang berwujud, misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya, termasuk pula binatang. Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul '*Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*' pada halaman 102 menyatakan bahwa dalam pengertian barang termasuk pula barang yang tidak berwujud seperti daya atau energi listrik, yang lahir dari adanya perluasan makna (penafsiran luas/ekstensif) yang digariskan dalam *Arrest Hoge*

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Raad der Nederlanden* tanggal 23 Mei 1921 (*het elektriciteitsarrest*), serta aliran gas yang menurut Nieuwenhuis dalam disertasinya tahun 1916 merupakan suatu barang karena untuk mengadakannya diperlukan biaya atau ada harganya, dapat dipindahkan melalui kabel atau pipa, dan dapat dibagi. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, uang giral, data, dan program komputer juga dapat dipandang sebagai suatu barang;

Menimbang, bahwa *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 28 April 1930, *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 25 Juli 1933, *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 21 Februari 1938, *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 27 November 1939, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' pada halaman 250, R. Sugandhi dalam bukunya yang berjudul '*KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*' pada halaman 376, dan Soenarto Soerodibroto dalam bukunya yang berjudul '*KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*' pada halaman 224 menyatakan bahwa sesuatu barang tidak hanya terbatas kepada barang yang mempunyai nilai ekonomis saja, akan tetapi juga termasuk barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis, seperti mengambil beberapa helai rambut wanita tanpa seizin wanita yang bersangkutan, karcis kereta api yang telah terpakai, sebuah kunci sehingga seseorang dapat memasuki rumah orang lain, sepucuk surat, dan sebagainya, sehingga oleh karenanya yang dimaksud dengan sesuatu barang (*eenig goed*) dalam unsur ini ialah segala sesuatu atau barang, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang bahwa, sesuatu barang yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana merupakan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (*dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort*), yang artinya berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' pada halaman 250 ialah barang yang bukan milik pelaku akan tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau barang yang sebagian kepunyaan pelaku namun sebagian lainnya adalah kepunyaan orang lain. R. Sugandhi dalam bukunya yang berjudul '*KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*' pada halaman 376 menambahkan bahwa mengambil barang yang tidak dimiliki oleh seseorang, tidak dapat dikatakan mencuri, misalnya mengambil binatang yang hidup di alam bebas atau barang yang telah dibuang oleh pemiliknya;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Kpg



Menimbang, bahwa perbuatan memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan sengaja (*opzettelijk*), di mana kesengajaan (*dolus/opzet*) sebagai salah satu unsur kesalahan (*schuldigheid/culpabiliteit*) dari suatu perbuatan di samping kelalaian atau kealpaan (*culpa*) diartikan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atau penjelasan dari KUHP (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*) sebagai barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*). Sementara Moeljatno dalam bukunya yang berjudul '*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*' pada halaman 46 mengelompokkan kesengajaan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan atau sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)  
Kesengajaan ini berarti bahwa si pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan kewajiban hukum (tindak pidana pasif), dan/atau juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana materiil). Dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan atau sebagai maksud ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya hukum pidana (*constitutief gevolg*);
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids/zekerheidsbewustzijn*)  
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn/dolus eventualis*)  
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan sengaja, juga dilakukan dengan melawan hak, di mana menurut pendapat P. A. F. Lamintang dalam bukunya yang berjudul '*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*' pada halaman 354 sampai dengan halaman 355, dalam hukum pidana melawan atau tanpa hak disebut juga dengan istilah melawan hukum (*wederrechtelijk*), yang meliputi:

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bertentangan dengan hak orang lain;
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 18 Desember 1911 dan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 31 Januari 1919 menggariskan kaidah hukum bahwa perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) maksudnya ialah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis seperti tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat, serta bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Dengan demikian, sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul '*Asas-Asas Hukum Pidana*' pada halaman 132, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang saja yang dikatakan sifat melawan hukum dalam hukum pidana, namun juga kepatutan, kelaziman, kehati-hatian, dan kecermatan yang hidup di dalam pergaulan masyarakat sebagai satu norma keadilan. Dalam arti yang seluas-luasnya, Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul '*Perbuatan Melawan Hukum Kontemporer*' pada halaman 11 mendefinisikan perbuatan yang melawan hukum juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan:

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met het recht*);
2. Hak atau kekuasaan orang lain yang dijamin oleh hukum (*met krenking van eens anders recht*);
3. Kewajiban hukum si pelaku (*in strijd met de wettelijke verplichting van de dader*);
4. Kesusilaan atau kepatutan (*goede zeden*);
5. Sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah beberapa kali menggunakan uang perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star milik Yoky Chandra tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 dengan total Rp. 216.827.100,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa seperti berbelanja untuk diri sendiri, berjudi, dan untuk mabuk-mabukan dengan teman-teman Terdakwa, di mana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara beberapa kali memasukkan nota permohonan pencairan uang kepada kasir/bendahara perusahaan dealer

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor UD. Mutiara Timor Star dan ketika Terdakwa menerima uang untuk pengurusan surat-surat kendaraan, Terdakwa hanya membayar separuh saja ke Samsat dan sebagiannya Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi, kemudian surat-surat kendaraan yang tidak dibayarkan ke Samsat tersebut dibawa pulang dan disimpan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa dan apabila ada konsumen menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa maka Terdakwa selalu menjawab kepada konsumen bahwa surat-suratnya masih dalam proses pengurusan dan hal ini juga Terdakwa sampaikan kepada karyawan perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star yang lain agar menyampaikan hal seperti itu jika ada konsumen yang bertanya tentang surat-surat kendaraannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain sebab Terdakwa telah mempunyai atau menguasai atau bertindak sebagai pemilik atas uang dengan jumlah keseluruhan Rp. 216.827.100,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang seluruhnya adalah kepunyaan Yoky Chandra selaku pemilik perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star yang seharusnya dibayarkan ke kantor Samsat untuk biaya pengurusan STNK dan BPKB sepeda motor yang dibeli oleh para konsumen dari perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star milik Yoky Chandra, bahkan Terdakwa telah membelanjakan uang tersebut untuk diri sendiri serta menggunakan uang tersebut untuk berjudi dan mabuk-mabukan dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja (*opzettelijk*) sebab Terdakwa benar-benar menghendakinya dengan cara Terdakwa hanya membayar separuh saja ke Samsat uang pengurusan surat-surat kendaraan yang diberikan oleh perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star milik Yoky Chandra sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 dan sebagian dari uang tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi Terdakwa, kemudian surat-surat kendaraan yang tidak dibayarkan ke Samsat tersebut dibawa pulang dan disimpan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa dan apabila ada konsumen menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa maka Terdakwa selalu menjawab kepada konsumen bahwa surat-suratnya masih dalam proses pengurusan dan hal ini juga Terdakwa sampaikan kepada karyawan perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star yang

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain agar menyampaikan hal seperti itu jika ada konsumen yang bertanya tentang surat-surat kendaraannya, sehingga hal ini jelas merupakan kesengajaan yang bersifat tujuan atau sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) sebab perbuatan tersebut jelas sudah bertentangan dengan hak atau kekuasaan orang lain yang dijamin oleh hukum (*met krenking van eens anders recht*), yakni Yoky Chandra selaku pemilik dari perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star dan pemilik penuh atas uang sejumlah Rp. 216.827.100,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah) tersebut serta bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa (*in strijd met de wettelijke verplichting van de dader*) yang seharusnya mempergunakan uang tersebut untuk membayar biaya pengurusan STNK dan BPKB sepeda motor yang dibeli oleh para konsumen dari perusahaan dealer sepeda motor UD Mutiara Timor Star ke kantor Samsat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur '*dengan sengaja memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan melawan hak*' telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ketiga ini ialah penguasaan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain oleh pelaku tindak pidana diperoleh bukan dengan jalan kejahatan, melainkan diperoleh dari perbuatan-perbuatan yang tidak melawan atau melanggar ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa merupakan pegawai perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star milik Yoky Chandra sebagai admin pengurusan surat-surat kendaraan yang bertugas untuk mengurus pendaftaran dan pengambilan STNK maupun BPKB sepeda motor di kantor Samsat setiap ada pembelian sepeda motor di perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star dan apabila Terdakwa hendak melakukan pembayaran terkait dengan pengurusan STNK dan BPKB tersebut, Terdakwa cukup memasukkan nota-nota permohonan pencairan uang kepada kasir/bendahara perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star dan setelah Yoky Chandra selaku pemilik perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star memberikan persetujuan untuk melakukan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan kepada kasir/bendahara, maka uang untuk pengurusan STNK dan BPKB tersebut dapat diperoleh Terdakwa yang kemudian dan seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa selaku admin pengurusan surat-surat kendaraan ke kantor Samsat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019, uang sejumlah Rp. 216.827.100,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah) diperoleh Terdakwa bukan dari kejahatan sebab Terdakwa memperolehnya melalui cara-cara yang sesuai dengan prosedur yang ada di perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star, yakni melalui nota-nota permohonan pencairan dan Terdakwa juga merupakan orang yang berwenang untuk memasukkan nota-nota permohonan pencairan tersebut kepada kasir/bendahara karena jabatan Terdakwa di perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star ialah sebagai admin pengurusan surat-surat kendaraan yang bertugas untuk mengurus pendaftaran dan pengambilan STNK maupun BPKB sepeda motor di kantor Samsat setiap ada pembelian sepeda motor di perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa unsur '*barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*' telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah**

Menimbang, bahwa unsur keempat ini merupakan pemberatan-pemberatan, yakni perbuatan memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan sengaja dan melawan hak, yang mana barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena:

1. Pekerjaannya (*dienstbetrekking*);
2. Jabatannya (*beroep*); atau
3. Mendapat upah (*tegen geldelijke vergoeding onder zich heeft*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa merupakan pegawai perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star milik Yoky Chandra sebagai admin pengurusan surat-surat kendaraan yang bertugas untuk mengurus pendaftaran dan pengambilan STNK maupun BPKB sepeda motor di kantor Samsat setiap ada pembelian sepeda motor di perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki sesuatu barang berupa uang sejumlah Rp. 216.827.100,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang seluruhnya adalah kepunyaan Yoky Chandra selaku pemilik perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star yang diperoleh Terdakwa bukan karena kejahatan dilakukan oleh Terdakwa yang mempunyai hubungan pekerjaan (*dienstbetrekking*) dengan Yoky Chandra, yakni Terdakwa merupakan pegawai dari perusahaan dealer sepeda motor UD Mutiara Timor Star milik Yoky Chandra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa merupakan pegawai perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star milik Yoky Chandra sebagai admin pengurusan surat-surat kendaraan yang bertugas untuk mengurus pendaftaran dan pengambilan STNK maupun BPKB sepeda motor di kantor Samsat setiap ada pembelian sepeda motor di perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star dan apabila Terdakwa hendak melakukan pembayaran terkait dengan pengurusan STNK dan BPKB tersebut, Terdakwa cukup memasukkan nota-nota permohonan pencairan uang kepada kasir/bendahara perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star dan setelah Yoky Chandra selaku pemilik perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star memberikan persetujuan untuk melakukan pencairan kepada kasir/bendahara, maka uang untuk pengurusan STNK dan BPKB tersebut dapat diperoleh Terdakwa yang kemudian dan seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa selaku admin pengurusan surat-surat kendaraan ke kantor Samsat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki sesuatu barang berupa uang sejumlah Rp. 216.827.100,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang seluruhnya adalah kepunyaan Yoky Chandra selaku pemilik perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star yang diperoleh Terdakwa bukan karena kejahatan dilakukan oleh Terdakwa tetapi karena jabatannya (*beroep*), yakni Terdakwa yang menjabat sebagai admin pengurusan surat-surat kendaraan yang bertugas untuk mengurus pendaftaran dan pengambilan STNK maupun BPKB sepeda motor di kantor Samsat setiap ada pembelian sepeda motor di perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yoky Chandra, Terdakwa mendapatkan total penghasilan lebih kurang Rp 4.000.000,- (empat

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) per bulan, sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan total penghasilan lebih kurang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki sesuatu barang berupa uang sejumlah Rp. 216.827.100,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang seluruhnya adalah kepunyaan Yoky Chandra selaku pemilik perusahaan dealer sepeda motor UD Mutiara Timor Star yang diperoleh Terdakwa bukan karena kejahatan dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa mendapat upah dari Yoky Chandra (*tegen geldelijke vergoeding onder zich heeft*), yakni Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan menurut keterangan Saksi Yoky Chandra atau Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) menurut keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, unsur '*dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah*' telah terpenuhi;

## **Ad.5. Unsur beberapa perbuatan berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut**

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain disebut sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*' pada halaman 536 dan R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*' pada halaman 81 dan 82 ialah sebagai berikut:

1. Adanya kesatuan kehendak, yang artinya pada diri pelaku harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan-perbuatan pelaku itu haruslah sejenis, sama, atau satu macam;
3. Hubungan waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun namun tetap perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan di antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa:

1. Adanya kesatuan kehendak dari Terdakwa sebab maksud dan tujuan Terdakwa ialah untuk memiliki uang sejumlah Rp 216.827.100,- (dua ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang seluruhnya adalah kepunyaan Yoky Chandra selaku pemilik perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star yang dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
2. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebanyak 11 (tiga) kali, dalam rentang waktu sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019, dengan cara-cara yang sama, yakni memasukkan nota-nota permohonan pencairan uang untuk pengurusan STNK dan BPKB ke kasir/bendahara perusahaan dealer sepeda motor UD. Mutiara Timor Star yang kemudian disetujui pencairannya oleh Yoky Chandra selaku pemilik perusahaan, yang kemudian setelah dilakukan pencairan uang-uang tersebut pada akhirnya dimiliki oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
3. Hubungan waktu antara kesebelas kali perbuatan tersebut ialah sebagai berikut:
  - Antara perbuatan pertama (tanggal 20 Mei 2019) dengan perbuatan kedua (tanggal 27 Mei 2019) berkisar 7 (tujuh) hari;
  - Antara perbuatan kedua (tanggal 27 Mei 2019) dengan perbuatan ketiga (tanggal 28 Mei 2019) berkisar 1 (satu) hari;
  - Antara perbuatan ketiga (tanggal 28 Mei 2019) dengan perbuatan keempat (tanggal 12 Juni 2019) berkisar 15 (lima belas) hari;
  - Antara perbuatan keempat (tanggal 12 Juni 2019) dengan perbuatan kelima (tanggal 18 Juni 2019) berkisar 6 (enam) hari;
  - Antara perbuatan kelima (tanggal 18 Juni 2019) dengan perbuatan keenam (tanggal 21 Juni 2019) berkisar 3 (tiga) hari;
  - Antara perbuatan keenam (tanggal 21 Juni 2019) dengan perbuatan ketujuh (tanggal 2 Juli 2019) berkisar 11 (sebelas) hari;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara perbuatan ketujuh (tanggal 2 Juli 2019) dengan perbuatan kedelapan (tanggal 8 Juli 2019) berkisar 6 (enam) hari;
- Antara perbuatan kedelapan (tanggal 8 Juli 2019) dengan perbuatan kesembilan (tanggal 7 Agustus 2019) berkisar 30 (tiga puluh) hari;
- Antara perbuatan kesembilan (tanggal 7 Agustus 2019) dengan perbuatan kesepuluh (tanggal 8 Agustus 2019) berkisar 1 (satu) hari;
- Antara perbuatan kesepuluh (tanggal 8 Agustus 2019) dengan perbuatan kesebelas (tanggal 14 Agustus 2019) berkisar 6 (enam) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur *'beberapa perbuatan berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut'* terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledooi*) dari terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya/seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh terdakwa, sehingga apabila terdakwa telah selesai melaksanakan tanggung jawab pidana nanti, terdakwa dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi dari sebelumnya, terhadap pembelaan (*pledoi*) dari terdakwa tersebut oleh karena hanya meminta keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut didalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat ijin Usaha Perdagangan Menengah (SIUP-M) dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Kupang, Nomor : 0291-9 / DPM-PTSP.510 / PK / 007 / 01 / III / 2019, tanggal 06 Maret 2019 dan 1 (satu) lembar Surat ijin gangguan / SITU dari dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kota Kupang, Nomor Pendaftaran : 0436 / DPM / PTSP.503.01 / 005.KKL / III / 2019, tanggal 06 Maret 2019, yang telah disita dari Yoki Chandra, maka dikembalikan kepada Yoki Chandra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Daftar pengajuan STNK/BPKB, Daftar bayar ambil STNK, 1 (satu) lembar Surat tugas Nomor : MKT / MTS.005 / IX / 19 tanggal 01 Januari 2015, 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 836557, tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 45.355.000,- (empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 836567, tanggal 27 Mei 2019 sebesar Rp. 71.800.000,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 836569, tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 19.122.000,- (sembilan belas juta seratus dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 837202, tanggal 12 Juni 2019 sebesar Rp. 15.605.000,- (lima belas juta enam ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 837206, tanggal 18 Juni 2019 sebesar Rp. 69.915.000,- (enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 837211, tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp. 56.765.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 837222, tanggal 02 Juli 2019 sebesar Rp. 20.335.000,- (dua puluh juta rupiah tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 837659, tanggal 08 Juli 2019 sebesar Rp. 14.331.000,- (empat belas juta rupiah tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 837645, tanggal 07 Agustus 2019 sebesar Rp. 27.931.000,- (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 837648, tanggal 08 Agustus 2019 sebesar Rp. 34.456.500,- (tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 840079, tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp. 32.035.500,- (tiga puluh dua juta tiga puluh lima ribu lima ratus

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan 6 (enam) lembar hasil audit PT. Mutiara timor Star, tanggal 15 Agustus 2019, oleh karena barang bukti tersebut berupa foto copy, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merusak kepercayaan yang telah diberikan kepadanya;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa relative masih muda usia dengan seiring berjalannya waktu masih dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fransisco Paul Miguel alias Ciko tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat ijin Usaha Perdagangan Menengah (SIUP-M) dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Kupang, Nomor : 0291-9 / DPM-PTSP.510 / PK / 007 / 01 / III / 2019, tanggal 06 Maret 2019;
  - 1 (satu) lembar Surat ijin gangguan / SITU dari dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kota Kupang, Nomor Pendaftaran : 0436 / DPM / PTSP.503.01 / 005.KKL / III / 2019, tanggal 06 Maret 2019;  
Dikembalikan kepada Yoki Chandra;
  - Daftar pengajuan STNK/BPKB;
  - Daftar bayar ambil STNK;
  - 1 (satu) lembar Surat tugas Nomor : MKT / MTS.005 / IX / 19 tanggal 01 Januari 2015;
  - 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 836557, tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp. 45.355.000,- (empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 836567, tanggal 27 Mei 2019 sebesar Rp. 71.800.000,- (tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 836569, tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 19.122.000,- (Sembilan belas juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 837202, tanggal 12 Juni 2019 sebesar Rp. 15.605.000,- (lima belas juta enam ratus lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 837206, tanggal 18 Juni 2019 sebesar Rp. 69.915.000,- (enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 837211, tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp. 56.765.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 837222, tanggal 02 Juli 2019 sebesar Rp. 20.335.000,- (dua puluh juta rupiah tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 837659, tanggal 08 Juli 2019 sebesar Rp. 14.331.000,- (empat belas juta rupiah tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 837645, tanggal 07 Agustus 2019 sebesar Rp. 27.931.000,- (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 837648, tanggal 08 Agustus 2019 sebesar Rp. 34.456.500,- (tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti Cek Bank central Asia Nomor 840079, tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp. 32.035.500,- (tiga puluh dua juta tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- 6 (enam) lembar hasil audit PT. Mutiara timor Star, tanggal 15 Agustus 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Jumat, tanggal 7 Pebruari 2020, oleh kami Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H. dan Ari Prabowo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helena E. Diaz, S.H., Panitera

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 266/Pid.B/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Noviantje Sina,

S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H. Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Ari Prabowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Helena E. Diaz, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)